

SYARAT-SYARAT PENINGKATAN PENDIDIKAN

1. Bukti Ijazah yang diperoleh telah tercatat/terdaftar pada Data Base Pangkalan Data DIKTI Kementerian Menristekdikti RI; (<http://forlap.dikti.go.id>)
2. Fc. Karpeg;
3. Fc. SK CPNS,PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
4. Fc. PAK lama (PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu);
5. Asli PAK Inpasing (Jabatan Fungsional Guru);
6. Asli PAK Baru dengan Ijazah yang diperoleh telah dinilai pada PAK sesuai linearitasnya ((PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu);
7. Surat Keterangan Uraian Tugas yang relevan dengan Ijazah yang diperoleh, minimal dari Kepala SKPD/Pejabat Esselon II (PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum/Staf Pelaksana);
8. Surat Pernyataan/Keterangan Pejabat Esselon II tentang persetujuan PAK (Jabatan Fungsional Guru);
9. SKP 2 tahun terakhir;
10. Surat Keterangan/Pernyataan Pertanggungjawaban Peningkatan Pendidikan dari Kepala SKPD;
11. Fc. Ijazah dan Transkrip Nilai;
12. Fc. Akta Mengajar (Jabatan Fungsional Guru);
13. Fc. Surat Izin/Tugas Belajar.

Catatan : Semua berkas WAJIB dilegalisir setiap lembarnya oleh Pejabat berwenang dan dikumpulkan dalam 2 (dua) rangkap.

Contoh Surat Keterangan no. 10.



KOP DINAS / BADAN / KANTOR

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Universitas sesuai dengan Surat Izin Belajar Nomor : , sehingga dinyatakan bahwa ilmu yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan untuk peningkatan kemampuan kerja serta dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,
Kepala Dinas/Badan/Kantor
Kabupaten Kapuas Hulu,

NAMA
Pangkat
NIP

Jawaban/Tanggapan Bidang Pengadaan dan Mutasi Terhadap Rasionalisasi Anggaran:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS (3.00.04.3.00.04.01.16.016).

Untuk kegiatan ini, khususnya pada Perjalanan Dinas Luar Daerah telah dirasionalisasikan karena pagu anggaran yang direncanakan telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana pada Tahun 2018, jumlah pagu dana adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 223.631.000,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 214.418.000,00. Artinya telah ada penurunan pagu dana sebagai langkah rasionalisasi sebesar Rp. 9.213.000,00 atau sebesar 4,12 %.


Jika dilihat secara keseluruhan, pagu dana mengalami kenaikan dari tahun 2018. Hal ini dikarenakan jumlah PNS yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Sehingga untuk kegiatan pembekalan purna tugas mengalami kenaikan pagu dana karena menyesuaikan dengan jumlah PNS yang memasuki purna tugas. (BUP 2019 sebanyak 144 PNS; BUP 2020 sebanyak 193 PNS).

2. Kegiatan Mutasi Pemindahan (3.00.04.3.00.04.01.16.016).

Untuk kegiatan ini, khususnya pada Perjalanan Dinas Luar Daerah telah dirasionalisasikan karena pagu anggaran yang direncanakan telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana pada Tahun 2018, jumlah pagu dana adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 110.923.000,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 88.406.000,00. Artinya telah ada penurunan pagu dana sebagai langkah rasionalisasi sebesar Rp. 22.517.000,00 atau sebesar 20,30 %.

Jika dilihat secara keseluruhan, pagu dana juga mengalami penurunan dari tahun 2018. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya rasionalisasi anggaran.

**Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi PNS,**



ERWIN, S.Sos.

Penata Tk. I

NIP. 197411192006041013

SYARAT-SYARAT PENINGKATAN PENDIDIKAN

1. Bukti Ijazah yang diperoleh telah tercatat/terdaftar pada Data Base Pangkalan Data DIKTI Kementerian Menristekdikti RI; (<http://forlap.dikti.go.id>)
2. Fc. Karpeg;
3. Fc. SK CPNS,PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
4. Fc. PAK lama (PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu);
5. Asli PAK Baru dengan Ijazah yang diperoleh telah dinilai pada PAK sesuai linearitasnya ((PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu);
6. Fc. SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu; (apabila PNS tsb tidak lagi dalam Jabatan Fungsional Tertentu);
7. Surat Keterangan Uraian Tugas yang relevan dengan Ijazah yang diperoleh, minimal dari Kepala SKPD/Pejabat Esselon II (PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum/Staf Pelaksana);
8. SKP 2 tahun terakhir;
9. Surat Keterangan/Pernyataan Pertanggungjawaban Peningkatan Pendidikan dari Kepala SKPD;
10. Fc. Ijazah dan Transkrip Nilai;
11. Fc. Surat Izin/Tugas Belajar.

Catatan : Semua berkas WAJIB dilegalisir setiap lembarnya oleh Pejabat berwenang dan dikumpulkan dalam 2 (dua) rangkap.

Contoh Surat Keterangan no. 9.



KOP DINAS / BADAN / KANTOR

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Universitas sesuai dengan Surat Izin Belajar Nomor : , sehingga dinyatakan bahwa ilmu yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan untuk peningkatan kemampuan kerja serta dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,
Kepala Dinas/Badan/Kantor
Kabupaten Kapuas Hulu,

NAMA
Pangkat
NIP